

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) adalah imam *mujtahid* yang ke tiga yang hidup ketika terjadi perdebatan antara *Hanafiyah* di Iraq yang lebih mengutamakan *ar ra'yu* pandangan dari pada *ar riwayat* (walaupun tidak menyingkirkannya), dengan *Malikiyah* di hijaz, yang lebih mengutamakan *ar riwayat* dari pada *ar ra'yu*. Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) pernah berguru kepada Imam Malik dikala beliau masih kecil, dan juga pernah berguru kepada Imam Al Syaibani sebagai penganut mazhab Hanafi. Perjalanan menuntut ilmu itu yang telah membuat Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) bisa mengambil manfaat dari berbagai pihak, dan ikut mewarnai mazhab yang dibangunnya. Dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) mengambil ilmu tentang sunnah, dan dari Imam Syaibani, beliau mengambil ilmu tentang metode *ar ra'yu* walaupun setelah itu dikritik. Dari dua sisi inilah beliau mencoba menggabungkan antar keduanya dan mengeluarkan *ijtihad* baru yang kemudian diikuti oleh ummat Islam sampai sekarang. (Sanusi, 2018) Sebagai *mujtahid*, Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) telah mewariskan landasan dalil yang beliau gunakan dalam *istinbath* hukum. Hal ini sebagaimana tertulis dalam *Kitab Ar Risalah* bahwa Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) berkata:

أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ. وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَيْرُ:

فِي الْكِتَابِ، أَوْ السُّنَّةِ، أَوْ الْإِجْمَاعِ، أَوْ الْقِيَاسِ.

“Tidak seorang pun boleh mengatakan sesuatu hal itu halal atau haram kecuali dari sudut pandang ilmu. Sudut pandang ilmu yang dimaksud adalah berita yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan Qiyas.” (Syafi'i, 1940)

Dalam rujukan di atas dapat dipahami bahwa Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) tidak menjadikan *istihsan* sebagai dalil *istinbath* hukum. Hal ini tentu sangat menarik karena pada perkara *istihsan* Imam Al Syafi'i (W. 204 H) menyelisihi kedua guru beliau, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang telah mengajarkan *istihsan* sebagai salah satu dasar penetapan hukum. Selanjutnya

semangat penolakan terhadap *istihsan* diwarisi oleh ulama yang mengikuti ajaran Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan ulama *Syafi'iyah*. Hal ini terlihat jelas dalam kitab *Iqamatu al-Hujjah 'ala Tarik al-Mahajjah* yang ditulis oleh Abdul Wahhab bin Abdul Aziz Az Zaid dengan menukilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H);

والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنّة. والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفاً منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى.

“Ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya: Yang pertama: Al-Qur'an dan As-Sunnah, jika As-Sunnah itu terbukti kebenarannya. Kedua: Ijma' mengenai hal-hal yang tidak ada Al Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga: Perkataan sebagian Sahabat yang tidak diketahui ada orang yang berbeda pendapat dengannya. Keempat: Perbedaan pendapat di antara para sahabat Rasulullah SAW. Kelima: Qiyas dengan beberapa tingkatan tersebut. Tidak ada yang bisa dijadikan rujukan selain Al Qur'an dan Sunnah, selagi ada, namun ilmu diambil dari atas.”(Az Zaid, 2008; Syafi'i, 1990)

Studi tentang tema pandangan ulama *Syafi'iyah* terhadap penggunaan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) pada penetapan kadar mut'ah yang dimaksudkan ini adalah menganalisis pandangan beberapa ulama *Syafi'iyah* terhadap penggunaan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) dalam menentukan kadar mut'ah, padahal Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) menolak *istihsan* sebagai landasan penetapan hukum. Penolakan ini beliau sampai secara lugas dalam kitab *Ibthal al-Istihsan*(Syafi'i, 1990b). Hal penolakan ini juga beliau sampaikan dalam kitab *Ar-Risalah* dengan berkomentar bahwa *istihsan* adalah seenaknya dalam penetapan hukum(Syafi'i, 1940). Kemudian Imam Al Ghazaly (W. 505 H) dalam buku *Al-Mustashfa* juga menukilkan perkataan Imam Asy-Syafi'i (W. 204

H) ketika mengomentari *istihsan* dengan redaksi yang sangat tegas bahwa:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Siapa pun yang melakukan *istihsan*, maka ia telah membuat syariat.” (Al Ghazali, 1993)

Karena penolakan Imam Asy-Syafi’i (W. 204 H) pada konsep *istihsan* inilah para ulama mazhab syafi’i tidak memakai *istihsan* dalam penetapan hukum, bahkan ikut serta menolak konsep ini seperti Qadhi Al Baidhawi (W. 691 H) menempatkan *Istihsan* dalam buku *Minhaj Al-Wushul Ila Ilma Al-Ushul* pada bab *Al-Adillah Al-Mardudah* atau dalil-dalil yang tertolak. (Al Baidhawi, 2008) Akan tetapi yang menjadi daya tarik untuk diteliti adalah ketika membahas kadar mut’ah Imam Asy-Syafi’i (W. 204 H) seolah-olah memakai konsep *istihsan* dalam menetapkan kadarnya, hal ini dikarenakan kata yang beliau gunakan sesuai riwayat yang sampai pada zaman ini adalah kata “*astahsinu*” yang merupakan bentuk *fi’il mudari’* dari *masdar* “*istihsan*” (Ali & Wafaa, 2021). Hal ini sebagaimana dirujuk oleh terdapat dalam kitab usul fikih berjudul *Al-Bahrul Al-Muhith Fii Ushul Al Fiqh* karangan Imam Az Zarkasyi yang menukilkan perkataan Ibnu Al Qash;

لَمْ يَقُلِ الشَّافِعِيُّ بِالِاسْتِحْسَانِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: قَالَ: وَأَسْتَحْسِنُ فِي الْمُتْعَةِ أَنْ تُقَدَّرَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. وَقَالَ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْحُكَّامِ يَخْلِفُ عَلَى الْمُصْحَفِ وَذَلِكَ حَسَنٌ وَقَالَ فِي مُدَّةِ

الشُّفْعَةِ: وَأَسْتَحْسِنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“Imam Asy-Syafi’i tidak pernah berdalil dengan *istihsan* selain dalam tiga hal: dan beliau berkata saya beristihsan pada mut’ah bahwa besaran sebanyak 30 dirham. Beliau (Imam Asy-Syafi’i) juga pernah berkata: Saya melihat beberapa hakim mengambil sumpah dengan Al-Qur’an, dan itu bagus. Beliau berkata mengenai jangka waktu *syuf’ah*: Saya beristihsan (mengira sebaiknya) dengan tiga hari.” (Az Zarkasyi, 1994)

Tabel 1.1 Kumpulan Kitab Fikih Mazhab Syafi'i Yang Menukilkan Pendapat Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) Tentang Pemakaian *Istihsan* Dalam Kadar Mut'ah.

No.	Nama Kitab	Penulis	Redaksi
1.	<i>Al-Bayan Fi Madzhab Al Imam Asy-Syafi'i</i>	Yahya bin Abi Al-Khair Al Umrani (W. 558 H)	قال الشافعي في "المختصر": (أستحسن قدر أستحسن قدر ثلاثين درهماً)
2.	<i>Al Majmu' Fi Syarhi Al Muhadzab</i>	Yahya bin Syaraf An Nawawi (W. 676 H)	وقال في المختصر: "أستحسن قدر ثلاثين درهماً".
3.	<i>Nihayatu Al Math'lab fi Dirayati Al Madzhab</i>	Imam Haramain (W. 478 H)	قال الشافعي في القديم: "أستحب المتعة قدر ثلاثين درهماً"
4.	<i>Al-Syarhu Al-Kabir</i>	Ar Rafi'i (W. 623 H)	فقد قال في "المختصر": "أستحسن قَدْرُ ثلاثين درهماً"

Sumber: Al Maktabah Al Syamilah

Pada keterangan di atas dapat terlihat bahwa jumlah kadar mut'ah yang dianjurkan oleh imam Syafi'i adalah 30 dirham (An Nawawi, t.t.). Serta juga bisa difahami dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) bahwa penetapan sebesar 30 dirham tersebut berlandasan pada *istihsan*. Selain daripada masalah ini ditemukan juga kasus yang sama pada beberapa masalah, seperti bersumpah dengan mushaf Al Qur'an dan jangka waktu *syuf'ah*.

Sedangkan besaran nilai 30 dirham, dapat disimpulkan dari keterangan Prof. Dr. Yusuf Al Qardhawi dalam kitab *Fiqh Al Zakat* adalah tentang besaran dinar;

هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين، وتبعهم الباحث المصري علي مبارك،
الذي خصص الجزء العشرين من الخطب التوفيقية للنقود. وقد أثبتوا - بواسطة استقراء
النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن دينار عبد
المالك يزن 2.45 جراماً، وكذلك ذكرت دائرة المعارف الإسلامية، وهو وزن الدينار البيزنطي
نفسه.

“Inilah metode yang diikuti oleh beberapa peneliti Eropa, yang kemudian diikuti oleh sejarawan Mesir, Ali Mubarak, yang mendedikasikan jilid kedua puluh dari Al-Khitat Al-Tawfiqiyah untuk membahas mata uang. Mereka membuktikan, melalui penelitian terhadap koin-koin Islam yang tersimpan di museum-museum di London, Paris, Madrid, dan Berlin, bahwa dinar Abdul Malik memiliki berat 4,25 gram. Hal ini juga disebutkan dalam Encyclopedia of Islam, dan berat tersebut sama dengan berat dinar Bizantium.” (Al Qardhawi, 1973)

Penelitian sejarah numismatik menunjukkan bahwa dinar Abdul Malik memiliki berat yang sama dengan dinar Bizantium, yaitu 4,25 gram, sebagaimana dikonfirmasi oleh penelitian para orientalis dan catatan dalam Encyclopedia of Islam. (Saputra, 2018) Jika 1 dinar setara dengan 20 dirham, maka 30 dirham setara dengan 1,5 dinar, sehingga nilai 30 dirham bisa dihitung dengan $1,5 \times 4,25$ gram, yaitu sebesar 6,375 gram emas.

Fakta tentang perintah membayarkan mut'ah terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 236 dengan redaksi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Kewajiban bagi orang-orang muhsin”.

Akan tetapi ayat ini tidak menjelaskan kadar mut’ah secara jelas, kecuali hanya dengan memberikan arahan bahwa kadarnya adalah pemberian yang patut. Maka dalam menentukan pemberian yang patut ini terjadi perbedaan pendapat ulama mazhab. Maka penetapan kadarnya sebanyak 30 dirham (6,375 gram emas) oleh Imam Asy-Syafi’i (W. 204 H) merupakan bagian dari ijtihad, dan difahami dari beberapa sumber sebelumnya bahwa dasar penetapan jumlah tersebut berlandaskan kepada konsep *istihsan* karena Imam Asy-Syafi’i (W. 204 H) menggunakan kata “*astahsinu*”.(Maidin, 2020)

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pemberian mut’ah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana bunyi pasalnya: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dinyatakan bahwa; “putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya. Baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*.”

Maka berdasarkan kondisi kekosongan dalil *nash* ataupun *ijma* berkaitan dengan kadar *mut’ah*, serta banyaknya penukilan pendapat Imam Asy-Syafi’i (W. 204 H) berkaitan dengan hal tersebut yang menampakan penggunaan *istihsan* dalam penentuan kadarnya. Maka, penulis sangat tertarik mencari kebenaran dibalik

kondisi yang terlihat bertolak belakang ini melalui analisis data yang bersumber dari ulama-ulama bermazhab syafi'i yang ikut serta berkomentar pada *istihsan* yang digunakan Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) melalui kitab-kitab *Syafi'iyah* yang *mu'tabarah*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan literasi yang ditemukan, diketahui bahwa terdapat penolakan tegas dari Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) terhadap konsep *istihsan* sebagai salah satu landasan penetapan hukum. Oleh karena itu, dengan ditemukannya keterangan penggunaan metode tersebut oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan ulama *Syafi'iyah* tentang penggunaan *istihsan* oleh imam Asy-Syafi'i dalam penetapan kadar mut'ah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) yang dikenal sebagai ulama yang menolak konsep *istihsan* dalam penetapan hukum. Namun, dalam kasus penetapan kadar *mut'ah* bagi wanita yang diceraikan, ditemukan indikasi bahwa Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) menggunakan pendekatan yang menyerupai *istihsan*. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi beliau dalam menolak *istihsan* dan bagaimana ulama *Syafi'iyah* memahami serta menjelaskan penggunaan metode tersebut. Untuk itu, penelitian ini berupaya menggali pandangan ulama *Syafi'iyah* terkait isu ini melalui pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1.3.1 Bagaimana pandangan ulama *Syafi'iyah* tentang penggunaan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan kadar mut'ah?
- 1.3.2 Apa jenis *istihsan* yang digunakan Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan kadar mut'ah menurut pandangan ulama *Syafi'iyah*?
- 1.3.3 Bagaimana konsistensi Imam Asy-Syafi'i dalam menolak *istihsan* sebagai

dalil *istinbath* hukum menurut padangan ulama *Syafi'iyah*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk menjelaskan bagaimana ulama *Syafi'iyah* memahami dan menafsirkan penggunaan istilah *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) dalam konteks penetapan kadar *mut'ah*, serta sejauh mana pandangan ini sejalan atau berbeda dengan penolakan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) secara umum.
- 1.4.2 Untuk mengidentifikasi jenis *istihsan* yang secara eksplisit atau implisit diterima oleh Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H), termasuk alasan yang melatarbelakangi penerimaan tersebut, sebagaimana ditafsirkan oleh ulama *Syafi'iyah*, serta relevansi penggunaan dalil tersebut dalam konteks kadar *mut'ah*.
- 1.4.3 Untuk mengkaji sejauh mana Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) konsisten dalam menolak *istihsan* sebagai metode *istinbath* hukum, dengan mengevaluasi pandangan ulama *Syafi'iyah* terkait kasus-kasus yang dianggap sebagai pengecualian atau penyimpangan dari prinsip penolakan *istihsan*.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi usul fiqh, khususnya dalam memahami konsep *istihsan* dan aplikasinya dalam mazhab Syafi'i.
- b. Penelitian ini membantu memperjelas pemahaman tentang jenis *istihsan* yang diterima atau ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i, sehingga menambah

wawasan teoretis bagi akademisi dan mahasiswa di bidang hukum Islam.

- c. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang konsistensi Imam Asy-Syafi'i dalam metode istinbath hukum, khususnya terkait peran rasionalitas dalam syariat.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum Islam dalam memahami metode istinbath hukum yang diterapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, termasuk dalam konteks *istihsan* dan penggunaannya.
- b. Penelitian ini memberikan acuan bagi penerapan prinsip hukum Islam dalam kasus-kasus modern yang membutuhkan fleksibilitas tanpa mengabaikan konsistensi dengan dalil syar'i.
- c. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang hubungan antara penolakan *istihsan* dan fleksibilitas hukum dalam mazhab Syafi'i.

1.5.3 Manfaat Sosial

- a. Penelitian ini membantu masyarakat memahami pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang *istihsan*, sehingga mengurangi kesalahpahaman tentang penerapan metode ini dalam hukum Islam.
- b. Dengan memahami batas-batas penerapan *istihsan*, penelitian ini dapat mendorong kepatuhan terhadap syariat yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang otentik.